

**PUTUSAN**  
Nomor 3323 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**, berkedudukan di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, yang diwakili oleh Dra. Umi Hamzah selaku Bupati Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bimo Budi Hartono, SH., MH., selaku Jaksa Pengacara, dan kawan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2021;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**Ny. AISAH SADELI**, bertempat tinggal di Jalan Abdulrahman Saleh, Nomor 435, Rt. 06, Rw. 04, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ace Wahyudi, SH., dan kawan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ace Wahyudi, SH., Susilowati, SH. & Partners, beralamat di Jalan Pusponjolo Dalam VII, Nomor 5 Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2021;  
Termohon Kasasi;

D a n

**KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23, Semarang;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;



tanah objek sengketa sebagai miliknya dengan memasang plang/papan tulisan di atas objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rizal Firmansyah,



S.H., M.H., Panitia Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Rizal Firmansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitia  
Panitera Muda Perdata



**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001

**FOTO COPY/SALINAN YANG SAMA  
BUNYINYA**

**PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HI/TIPIKOR**

**SEMARANG 15-02-2023**

**PANITERA**



**DR. ASMAR JOSEN, SH., MH.**  
NIP. 19651206 199303 1 007